

**MENAKAR RASA KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM
PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BUKAN PIHAK
BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA
HUKUM PANCASILA**

***MEASURING THE SENSE OF JUSTICE IN CIVIL JUDGE
DECISION BASED ON PANCASILA STATE LAW***

ABDUL HAKIM

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jalan Srenseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan
Email: abdul.hakim.fhup16@gmail.com

Diterima : 24/10/2016

Revisi : 18/07/2017

Disetujui : 28/09/2017

DOI : 10.25216/JHP.6.3.2017.361-378

ABSTRAK

Hukum merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin secara sistematis dalam sebuah teks yang bersifat otorisasi, menurut Gustav Radbruch, hendaknya memuat 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan terhadap teks yang bersifat otorisasi tersebut dalam kehidupan sosial, merupakan kewenangan absolut dari seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan. Hakim, dalam memeriksa-mengadili-memutus suatu perkara, bukan hanya bertugas mengembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebelum munculnya sengketa, namun hendaknya terdapat usaha semaksimal mungkin untuk tidak memunculkan sengketa baru ataupun sengketa turunan dari perkara pokok yang diperiksanya. Menjadi sangat penting peranan paradigma bagi seorang Hakim dalam memutus perkara guna terpenuhinya rasa keadilan. Saat ini, dalam konteks Hukum Acara Perdata, pemaknaan “keadilan” hanya sebatas otoritas kekuasaan para pihak yang diikat dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila, Hakim sebagai *interpreter*, dalam memaknai dan menerapkan hukum, harus memiliki kemampuan ilmu hukum yang dapat mendekonstruksi dan merekonstruksi suatu teks otoritatif berdasarkan paradigma yang dianut oleh suatu bangsa.

**Kata kunci: asas konsensualisme, keadilan, pancasila, paradigma,
hukum acara perdata**

ABSTRACT

Law is a set of words that are systematically linking an authoritative text, according to Gustav Radbruch, it should contain three (3) elements, namely fairness, certainty and expediency. The application of the authoritative text in social life was an absolute authority of a judge in resolving a civil case. The judge, in the checking-hearing-deciding a case, not only expected to return the case to the original state (restitutio in integrum) before the advent of the dispute, but should attempt made every effort to not create new disputes or disputes derived from the subject matter examined. Therefore, it becomes very important role of the paradigm for a judge in deciding the case in order to fulfill a sense of justice. Therefore, deciding the case in a precise sense of justice will be a judge most important role. Nowadays, the meaning of "justice" in Civil Procedure Code only limited to the authority of the power of the parties bound by the principle of consensualism and the principle of freedom of contract. Therefore, based on the Law Paradigm (Philosophy) of Pancasila, Judge as an interpreter, in defining and applying the law, legal science must have the ability to deconstruct and reconstruct an authoritative text based paradigm embraced by a nation.

Keywords: *the principle of consensualism, justice, pancasila, paradigm, civil procedural law*

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma, baik yang bersifat formal maupun non formal. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan antar manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan berjalan lebih baik.¹ Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain, seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpanya semuanya tidak akan timbul.²

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan. Pada pasal 2 KUH Perdata ditegaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya dan apabila si anak

¹ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005). Hlm. 1

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 66

itu mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia. Dikatakan bahwa keadaan manusia hidup, ia menjadi pribadi.³

Menurut hukum, setiap manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (pasal 1329 KUH Perdata). Hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum, sebagai berikut:⁴

1. Cakap melakukan perbuatan hukum, adalah orang yang menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat;
2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa;
 - b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros;
 - c. Orang wanita yang dalam perkawinan atau yang berstatus istri (*telah dicabut* dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 jo Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Jadi, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban disebut kewenangan hukum. Setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban.⁵ Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan ini bisa mengarah terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan, yang kemudian dikenal dengan norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003). Hlm. 20

⁴ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*. Hlm. 8

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002). Hlm. 68.

⁶ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2005). Hlm. 1

hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*),⁷ sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* (Ajaran Cita-Hukum).

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu-individu itu sendiri. Dalam usaha mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.⁸

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah Hukum Perdata, maka hal tersebut jelas menimbulkan kerugian dari pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan, maka Hukum Perdata Materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan Hukum Acara Perdata. Jadi, pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata.⁹

Apabila seseorang atau badan hukum yang merasa telah dilanggar haknya, sedangkan yang dirasa melanggar hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan suatu putusan hakim. Tuntutan hak itu sendiri adalah merupakan tindakan

⁷ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 1

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Hlm. 41

⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 3

yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh hukum untuk mencegah main hakim sendiri.¹⁰

Seseorang atau badan hukum yang mengajukan tuntutan hak berarti mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Pihak yang tidak menderita, baik materiil maupun non-materiil (dalam istilah lain immateriil), mengajukan tuntutan hak, dianggap tidak memiliki kepentingan, sehingga tuntutan ditolak oleh pengadilan. Dalam tuntutan tersebut terdapat para pihak yang lebih dari satu pihak sehingga biasa disebut sebagai gugatan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memilih satu kasus yaitu antara Lioe Kans Djunaedi sebagai Penggugat dan Lioe Hendrik Djunaedi sebagai Tergugat. Dimana keduanya berdomisili di Jakarta Timur, dan gugatan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan alasan berdasarkan obyek sengketa. Adapun yang menarik di dalam kasus ini adalah dalam putusan, baik putusan *judex facti*¹¹ maupun putusan *judex juris*¹² yang menyatakan “Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai lahan serta yang menyimpan atau menguasai atas ke-5 sertifikat tanah untuk segera diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga secara seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.”

Guna mengkaji permasalahan tersebut, Penulis menggunakan paradigma, yang terdiri dari sejumlah asumsi-asumsi dan kerangka dasar umum, didasarkan kepada konsep Ilmu Hukum sebagai ilmu yang nasionalis yaitu Paradigma Hukum Pancasila. Dimana paradigma tersebut sebagai dasar dari asas negara hukum dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Metode *prismatik* yang digagas oleh Moh. Mahfud MD, melakukan kolaborasi dan modifikasi pandangan-pandangan atas asas integralistik. Asas integralistik yang digagas oleh Soepomo bertujuan untuk membangun asas negara hukum dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Kemudian asas kekeluargaan yang digagas oleh Padmo Wahyono, asas kerukunan yang digagas oleh Soediman Kartodiprojo (dengan unsur-unsurnya yaitu *raga*, *rasa*, *rasio* dan *rukun*) digunakan untuk menilai rasa keadilan. Selanjutnya, gagasan *idee des recht* yang digagas oleh Gustav Radbruch berguna untuk

¹⁰ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*. Hlm. 39

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 423/Pdt.G/2013/PN.Bks tertanggal 7 April 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 324/PDT/2014/PT.Bdg tertanggal 12 September 2014

¹² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3105 K/PDT/2014 tertanggal 27 Agustus 2015

memformulasikan titik singgung antara keadilan-kepastian hukum-kemanfaatan, merupakan *ingredient* dalam “adonan” teori-teori dan konsep-konsep/pengertian-pengertian yang dikonstruksikan dalam melakukan keadilan. Hal tersebut sebagai wujud dari proses penilaian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam mengeluarkan suatu keputusan/vonis terhadap pihak-pihak yang bersengketa, maupun pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak yang berkepentingan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah “Apakah Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara memiliki kewenangan untuk menyatakan menghukum Pihak Ketiga yang bukan menjadi para pihak dalam sengketa tersebut?”

II. PEMBAHASAN

A. Kerangka Teoritis

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.

2. Ajaran Cita-Hukum (*idee des recht*)

Sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtiheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹³ Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim secara seimbang.

3. Asas Kemandirian dan Independensi Hakim

Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisiil*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal *judisiil*

¹³ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

didalam menjatuhkan putusan.¹⁴ Makna dari “kemandirian” dapat dikaji melalui Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menegaskan “*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*”

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Cita hukum (*idee des recht*) yang diajarkan oleh Gustav Radbruch merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Ketiga unsur cita hukum tersebut diwujudkan dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Dalam menegakan hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, tetapi dalam praktek tidak selalu mudah dalam mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹⁵

Bertitik tolak dengan situasi dan kondisi bahwa di dalam praktik selalu diketemukan ada suatu peristiwa hukum yang belum ada hukum atas perundang-undangan yang mengaturnya atau meskipun ada hukum dan undang-undangnya tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, maka untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,¹⁶ maka untuk kondisi peraturan perundang-undangan yang kurang lengkap dan kurang jelas tersebut hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada intinya semua peristiwa

¹⁴ Paulus E. Lotulung, “Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum,” in *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, ed. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, 1. Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Fence M. Wantu, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Peradilan Perdata” (Universitas Gadjah Mada, 2011). Hlm. 13.

¹⁶ Esensi dari ketiga hal ini merupakan wujud dari tujuan hukum (modern) seperti yang diketemukan oleh Gustav Radbruch dan juga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang ketiganya harus muncul dalam tatanan yang proporsional dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk hal ini lihat: Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008). Hlm. 62-63.

hukum membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)¹⁷ di dalamnya.¹⁸

Dalam kaitannya dengan konflik di antara ketiga unsur tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan sebagai berikut:¹⁹

“Pilihan dalam menyelesaikan konflik kepastian hukum dan keadilan diberikan kepada hukum sepatutnya diundangkan dan dijamin oleh kekuasaan negara seperti itu, bahkan ketika itu tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik dengan mencapai keadilan jadi tertahankan tingkat undang-undang yang menjadi, dalam efek 'hukum palsu' dan karena itu harus menghasilkan keadilan.”

Apakah yang dimaksud “efek hukum palsu” tersebut? Rasanya menjadi penjelasan yang komprehensif dan utuh ketika Bagir Manan menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*), dimana hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari bentuk hukum tertulis (*written law*) yang mengakibatkan peraturan tersebut memiliki jangkauan yang terbatas, sekedar *opname moment* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat.²⁰

Ketika aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum.²¹ Ketika terus terjadi benturan, maka Gustav Radbruch mengungkapkan formula terakhirnya, sebagai berikut:²²

¹⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006). Hlm. 28

¹⁸ Ketiga unsur tujuan hukum di atas, seharusnya mendapat perhatian secara proporsional, seimbang. Namun di dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakannya ketiga dimunculkan secara seimbang. Lihat Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Hlm. 2.

¹⁹ F. Saliger, “Content and Practical Significance of Radbruch’s Formula,” *Jurnal Filsafat Hukum* Vol. II (2004): 68.

²⁰ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: UII Press, 2014). Hlm. 5

²¹ Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,” *Journal Ratio Juris* Vol. 18, no. No. 2 (2005): 162. Teks Asli: “First of all that the conflict of justice and legal certainty (*Rechtssicherheit*) could not be solved absolutely, thus allowing only a conditional priority. Secondly, that this conditional priority operates in favor of legal certainty; thirdly, that the primacy of legal certainty is revoked, when injustice becomes intolerable.”

²² *Ibid.*

“Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.”

Jika memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi benturan antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Gustav Radbruch masih tergolong ke dalam paham positivisme, tetap mengedepankan asas keadilan yang sarat dengan norma-norma yang bersifat abstrak.

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai tersebut adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu. Pengertian hukum ini menjadi tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tata hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Akan tetapi bukan hanya itu, bahwa pengertian yang sama menjadi juga dasar hukum sebagai hukum, dalam arti yang sama seperti dalam sistem-sistem neokantianisme lain, yakni sebagai pengertian transendental-logis, yang mendasari semua pengertian hukum.²³ Demikian pula Brian H. Bix berpendapat dalam menjelaskan teori dari Gustav Radbruch, bahwa Hukum positif, dijamin dengan undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai seperti tingkat yang ditolerir maka undang-undang adalah sebagai 'hukum yang cacat', harus tunduk pada keadilan.²⁴

Menurut Penulis, dimana tidak ada upaya keadilan, di mana tidak ada kesetaraan, sebagai inti dari keadilan, yang dengan sengaja menyerahkan dalam pembentukan hukum positif, maka undang-undang tersebut tidak hanya “hukum cacat”, namun hukum positif tersebut benar-benar tidak memiliki sifat hukum. Hukum, termasuk hukum positif, tidak

²³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2014). Hlm. 162

²⁴ Brian H. Bix, “Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis,” accessed September 30, 2016, http://tnl.mcmaster.ca/conference/papers/Bix_Radbruch’s_Formula_and_Conceptual_Analysis.pdf . Hlm. 2.

dapat dinyatakan didefinisikan selain sebagai sistem dan institusi yang makna nya adalah untuk melayani keadilan.

Konteks pencapaian keadilan tersebut, yang terpenting adalah paradigma apa yang kemudian digunakan oleh Hakim dalam menjaga independensi dan kemandiriannya yang diwujudkan putusannya. Pasal 2 ayat (2) UU No. 48/2009 menegaskan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Ketentuan tersebut jelas mensyaratkan bagi setiap komponen peradilan, dalam membangun penalaran hukumnya harus tunduk kepada hukum penalarannya.

Kata “*berdasarkan...*” memiliki keidentikan makna pada frase “*....berdasar kepada....*” yang termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dimana munculnya frase “*....berdasar kepada...*” tersebut memberikan landasan filosofis kepada seluruh penyelenggaraan negara, termasuk peradilan negara, harus ada mulai dari semenjak masuk pada tahapan memeriksa, mengadili, dan memutus, wajib dinuansai oleh paradigma berfikir yang didasarkan kepada Pancasila. Mengandung konsekuensi logis bahwa paradigma dalam penegakannya pun menggunakan perspektif Pancasila yang menuansai interpretasi terhadap peraturan-peraturan keperdataan serta direfleksikan dalam perilaku hukum dalam ranah penegakan hukum perdata. Demikian, penalaran hukum terhadap pencapaian keadilan menundukan diri kepada Paradigma Pancasila.

Permasalahannya adalah penilaian keadilan terhadap suatu kepastian dalam ranah hukum privat berbeda dengan ranah publik. Pada ranah hukum publik penilaian terhadap keadilan sangat bergantung kepada asas legalitas, sedangkan penilaian terhadap keadilan dalam ranah hukum privat bergantung kepada asas konsensualisme yang merupakan otonomi para pihak.

Pada ranah hukum privat (keperdataan) tidak secara tegas memberikan terminologi mengenai asas legalitas. Hal tersebut dikarenakan asas legalitas merupakan terminologi yang muncul dan berkembang pada ranah hukum publik (Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana). Dalam ranah Hukum Privat, suatu kepastian hukum sebagai tujuan lebih diwujudkan kepada mekanisme kontraktual atau perjanjian antar pihak. Pasal 1338 *Staatsblad* 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) menegaskan “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Serta secara *a contrario* melalui pelarangan

perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Kata “hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebutlah yang pada masa praputusan *Hoge Raad* tahun 1919 di Belanda yang dimaknai sebagai Undang-Undang memiliki keidentikan dengan pemaknaan dalam Asas Legalitas pada ranah hukum publik. Namun, kata “hukum” semenjak putusan *Hoge Raad* tahun 1919 telah meluas bukan lagi berdasarkan Undang-undang, namun bergeser kepada asas legalitas materiil, yang memuat pula pelanggaran terhadap asas kepatutan dan asas kelayakan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah menjadi suatu kesesuaian ketika dikaji berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menegaskan *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”* Penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam konteks hukum privat, implementasi asas kemandirian dan independensi hakim tidak dapat terkungkung pada Pasal 1313 KUHPerdata²⁵.

Penulis dalam membangun argumentasi yuridis tersebut beranjak dari pandangan Pancasila terhadap manusia Indonesia seutuhnya yang berharkat dan bermartabat. Dimana berdasarkan pandangan Soepomo, bahwa Pancasila sebagai dasar dari konstruksi asas negara hukum Indonesia dibangun dengan asas integralistik²⁶, sehingga Pancasila menolak pandangan-pandangan yang didasarkan kepada asas individualistik/liberal.

Secara lebih tegas diutarakan oleh Padmo Wahyono, dimana paradigma dunia barat yang diawali dari anggapan bahwa manusia dilahirkan bebas dan manusia-manusia yang bebas ini membentuk negara dengan suatu perjanjian bermasyarakat (*social contract*). Sebelum ia membentuk negara maka ia telah memiliki hak-hak asasi, yang harus dilindungi dan menjadi pembatas daripada negara yang dibentuknya. Cara pandang tersebut, menurut Padmo Wahyono, disebut individualistik atau asas perseorangan. Cara

²⁵ Pasal 1313 KUHPerdata: *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*

²⁶ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 33-34.

pandangan tersebut tidak dianut oleh Indonesia dalam hidup berkelompok, baik dalam kerangka berbangsa, bermasyarakat maupun dalam bernegara. Bangsa Indonesia menganut cara pandangan integralistik sebagai lawan cara pandangan individualistik. Cara pandangan integralistik Indonesia tersebut disebut sebagai Asas Kekeluargaan, yang memandang dalam hubungannya antara individu dan masyarakat, maka masyarakat yang diutamakan namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.²⁷

Bila dikaitkan dengan tuntutan pemenuhan rasa keadilan, Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, Soediman Kartodiprojo menjelaskan bahwa pada hakikatnya hukum mengejar keadilan.²⁸ Dengan demikian, makna keadilan itu sendiri memiliki sifat yaitu suatu penilaian; penilaian tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam sesuatu pergaulan hidup; satu penilaian yang dilakukan oleh manusia pula.²⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur keadilan yang meliputi seluruh bidang hukum itu sifatnya adalah suatu penilaian; penilaian tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam sesuatu pergaulan hidup; satu penilaian yang dilakukan oleh manusia pula. Menurut paham dan keyakinan Soediman Kartodiprojo, maka karya manusia yang berupa penilaian tentang tingkah laku manusia itu pada dasarnya tergantung dari penglihatan manusia yang menilai tadi tentang tempat individu dalam pergaulan hidup.³⁰

Pandangan dari Soediman Kartodiprojo tersebut kemudian dijabarkan oleh lanjut oleh Bernard Arief Sidharta, dimana berkaitan dengan tata hukum dan cara berpikir yuridis tersebut di atas mencerminkan atau diwarnai oleh pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka cara berpikir yuridis yang diajarkan kepada para *jurist* Indonesia adalah cara berpikir yang bertolak dari pandangan hidup orang Belanda ataupun orang Barat pada umumnya.³¹ Lebih lanjut Bernard Arief

²⁷ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: IND-HILL-Co, 1989). Hlm. 15-16

²⁸ Soediman Kartodiprojo, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)*, Pidato Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan, Rabu, 17 Januari 1962, Hlm.2

²⁹ *Ibid.* Hlm. 10

³⁰ Achmad Suhardi Kartodiprojo, et.al, *Prof Mr. Soedirman Kartodiprojo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (unpublished)*, (Bandung/Jakarta: tanpa penerbit, 2009), Hlm. 10

³¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Hlm. 172

Sidharta menegaskan bahwa titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya; individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Jadi kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia. Unsur *raga*, *rasa*, dan *rasio* bersama-sama mewujudkan aspek individualisme dari manusia, dan unsur *rukun* mewujudkan aspek sosialitas dari manusia; aspek individualisme dan aspek sosialitas tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.³² Dengan demikian, makna keadilan dalam perspektif Pancasila merupakan kolaborasi antara aspek individualisme (unsur *raga*, *rasa*, dan *rasio*) dan aspek kekeluargaan (unsur *rukun*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana seharusnya “Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila” dalam memandang atau menginterpretasikan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata? Guna membongkar kepentingan yang termuat di dalam kedua asas tersebut, rasanya Teori Dekonstruksi yang dikemukakan oleh Jacques Derrida adalah tepat untuk dipergunakan. Makna dari “dekonstruksi” yang dibangun oleh Jacques Derrida adalah pembongkaran cara berfikir yang logis dan rasional.

Dekonstruksi membongkar unsur-unsur kekuasaan yang muncul dalam kesadaran. Dekonstruksi dilakukan terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap dominan dan benar, karena yang dianggap benar selama ini, ternyata tidak membahagiakan manusia.³³ Kekuatan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, pada hakikinya, merupakan perwujudan dari kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang menundukkan diri pada kesepakatan yang telah disepakati secara bersama.

Kesepakatan tersebut merupakan suatu bentuk otoritas bagi para pihak yang diikat dengan suatu hubungan hukum. Kesepakatan yang terjalin memunculkan konsekuensi atas tertolaknya unsur-unsur lain diluar apa yang telah termuat dalam suatu perjanjian. Pada posisi ini, menurut Penulis, kekuasaan para pihak berdasarkan suatu kesepakatan,

³² *Ibid.* Hlm. 173-174

³³ Absori, “Dekonstruksi Positivisme Dan Hukum Berdimensi Spiritual,” in *Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat* (Surabaya, 2013), 6–7. Makalah ini disajikan pada Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia yang diselenggarakan AFHI-Epistema Institute-Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, tanggal 27-28 Agustus 2013. Hlm. 6-7

memiliki kemiripan dengan konsep hak milik yang dibangun berdasarkan aliran liberalisme/individualisme pada paradigma (filsafat) positivisme hukum, khususnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Hans Kelsen pada Teori Hukum Murni-nya. Penolakan terhadap unsur-unsur yang bukan merupakan bahan hukum terberi.

Pemahaman terhadap makna dari asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak tersebut, ketika dikaitkan dengan rasa keadilan dalam konteks ke-Indonesiaan, pada hakikinya telah diakomodir oleh putusan-putusan hakim terdahulu. Berawal dari konsep hukum keperdataan yang menegaskan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.³⁴ Pandangan tersebut didasarkan kepada salah satu sumber hukum formil yang diakui oleh sistem hukum di Indonesia yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 212 K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, tetapi juga terhadap seseorang yang mendapat hak dari pihak yang kalah itu (*rechtverkrijgende*).³⁵ Dalam melindungi hak-hak dan kepentingan hukum pihak ketiga diluar pihak berperkara, ketentuan di dalam hukum acara perdata Indonesia memberikan hak atas upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atau pihak diluar berperkara untuk melawan atau mengajukan keberatan terhadap suatu Putusan atau Penetapan Pengadilan.³⁶

Hak untuk mengajukan perlawanan oleh Pihak Ketiga yang bukan merupakan pihak yang bersengketa akan menjadi persoalan manakala terdapat unsur ketidaktahuan dari Pihak Ketiga tersebut. Oleh karena itu, Hakim seharusnya tidak secara terburu-buru atau dengan cepat melakukan konklusi hukum.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 299-300

³⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 November 1955, dalam perkara Lie Djiem Souw Boen lawan Ny. Lim Hong Ngah.

³⁶ Perhatikan :

- Het Herzene Indonesisch Reglement - Reglemen Indonesia Yang Diperbarui- S.1941-44, Pasal 195 ayat (6) : “Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”

- Reglement of de Rechtsvordering - Reglemen Acara Perdata - S.1847-52 Jo. 1849-63, Pasal 378: “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”

Hakim, sebagai interpreter, terjebak dan terkungkung dengan asas pasif yang dimiliki oleh Hukum Acara Perdata. Hukum Betti³⁷ tentang interpretasi yang terkenal yaitu *sensus non est inferendus sed efferendus* (makna bukanlah diambil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan) bersifat instruktif. Jadi, seorang penafsir tidak boleh bersikap pasif, ia harus merekonstruksi makna. Kegiatan interpretasi adalah proses yang bersifat “*triadik*” (mempunyai tiga segi yang saling berhubungan). Dalam proses ini terdapat pertentangan antara “*pikiran yang diarahkan pada objek*” dan “*pikiran penafsir itu sendiri*”. Orang yang melakukan interpretasi harus mengenal pesan atau kecondongan sebuah teks, lalu ia meresapi isi teks. Dapat kita pahami bahwa mengerti secara sungguh-sungguh hanya akan dapat berkembang bila “*didasarkan atas pengetahuan yang benar*”. Sesuatu arti tidak akan kita kenal jika tidak kita rekonstruksi.³⁸ Dengan demikian, melalui pergeseran paradigma yang dibawa oleh KUHPerdata oleh sistem kolonialisme menuju Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila, maka Hakim selain melakukan dekonstruksi makna dengan membongkar kepentingan dan kekuasaan yang termuat dalam asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak tersebut, harus pula melakukan rekonstruksi terhadap makna dari kedua asas tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Keterjebakan Majelis Hakim baik pada *judex juris* maupun pada *judex facti* dalam sikap pasif tersebut seolah-olah menghalangi hakim dalam menemukan suatu kebenaran. Dalam Hukum Acara Perdata, seorang hakim memang bertugas mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan kebenaran formil. Namun pada sisi lain, seharusnya sikap pasif tersebut tidak dapat memberikan dampak bagi Pihak Ketiga yang tidak ditarik sebagai para pihak oleh Penggugat.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa seorang Hakim, pada hakikinya bukan hanya sekedar melakukan perbuatan hukum berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara *an sich*, namun perbuatan hukum dari Hakim tersebut berintikan kepada kegiatan ilmiah berupa interpretasi dan

³⁷ Emilio Betti mengatakan bahwa tugas orang yang melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Ia juga harus merumuskan sebuah metodologi yang akan dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subjektivitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan.

³⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999). Hlm. 31.

pemahaman. Sehingga, seharusnya Hakim tidak terjebak dengan asas pasif dalam hukum acara perdata.

Sifat pasif tersebut, ketika dikaitkan dengan rasa keadilan sebagai wujud dari suatu penilaian, dalam bentuk putusan hakim akan memberikan dampak pihak-pihak lain yang tidak dudukan posisinya sebagai pihak yang berkepentingan. Walaupun, hukum acara perdata kemudian memberikan hak kepada Pihak Ketiga untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk perlawanan, namun hal tersebut menjadi penyebab sifat dari putusan hakim bukan sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Oleh karena, akan memunculkan jenis sengketa baru yaitu perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Hukum Acara Perdata, memang memungkinkan adanya hak bagi pihak ketiga untuk melakukan gugatan ataupun jawaban intervensi (penggugat intervensi atau tergugat intervensi). Namun, hak tersebut sangat erat kaitannya dengan keterbukaan informasi yang diperoleh oleh Pihak Ketiga tersebut. Apakah pihak ketiga yang akan dikenakan hukuman melalui putusan hakim mengetahui ataukah tidak mengetahui bahwa dirinya secara tidak langsung masuk ke dalam proses pemeriksaan tersebut.

Mengacu kepada asas integralistik yang menurunkan munculnya asas kekeluargaan dan asas kerukunan dalam konteks Negara Hukum Pancasila, dimana sebagai Hakim, berkewajiban “benar-benar” menyelesaikan suatu permasalahan hukum tanpa harus memunculkan sengketa atau permasalahan hukum baru, harus menyatakan dirinya tidak berwenang sepanjang keterkaitan kepentingan pihak ketiga menjadi terabaikan. Oleh karena itu, mengacu kepada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 *jo* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 2 ayat (2) UU No. 48/2009 *jo* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 *jo* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 212 K/Sip/1953, guna menegakan hukum dan keadilan, maka seorang Hakim dalam konteks Hukum Acara Perdata hendaknya dapat mengubah asas pasif menjadi asas aktif, sepanjang dimaknai sebagai perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam memperoleh keadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Absori. "Dekonstruksi Positivisme Dan Hukum Berdimensi Spiritual." In *Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat*, 6–7. Surabaya, 2013.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Brian H. Brix. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." Accessed September 30, 2016. http://tnl.mcmaster.ca/conference/papers/Bix_Radbruch's_Formula_and_Conceptual_Analysis.pdf.
- E. Sumaryono. *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- F. Saliger. "Content and Practical Significance of Radbruch's Formula." *Jurnal Filsafat Hukum* Vol. II (2004): 68.
- Fence M. Wantu. "Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Peradilan Perdata." Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Frank Haldemann. "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law." *Journal Ratio Juris* Vol. 18, no. No. 2 (2005): 162.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Nasir. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- . *Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: IND-HILL-Co, 1989.
- Paulus E. Lotulung. "Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum." In *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, edited by Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1, 2003.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Soediman Kartodiprodo, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)*, Pidato Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan, Rabu, 17 Januari 1962.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (BW) - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) - Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (RIB)

Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 *jo.* *Staatsblad* Tahun 1849 Nomor 63 tentang Reglement of de Rechtsvordering (Rv) - Reglemen Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 November 1955

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 423/Pdt.G/2013/PN.Bks tertanggal 7 April 2014

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 324/PDT/2014/PT.Bdg tertanggal 12 September 2014

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3105 K/PDT/2014 tertanggal 27 Agustus 2015